



## Penerapan Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Kebijakan Diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Nur Aisyah Mehulina Siregar Universitas Sumatera Utara <a href="mailto:nisasiregar2608@gmail.com">nisasiregar2608@gmail.com</a></p> <p>Agusmidah Universitas Sumatera Utara <a href="mailto:agusmidah@usu.ac.id">agusmidah@usu.ac.id</a></p> <p>Dedi Harianto Universitas Sumatera Utara <a href="mailto:dedi@usu.ac.id">dedi@usu.ac.id</a></p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### *Saran Penulisan Referensi:*

Siregar, N. A. M., Agusmidah, & Harianto, D. (2025). Penerapan Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Kebijakan Diversi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3860-3865.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memfungsikan teori hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Inti kajiannya adalah mengevaluasi implementasi gagasan Roscoe Pound tentang "law as a tool of social engineering," yang diejawantahkan melalui kebijakan diversi bagi anak pelaku tindak pidana. Kajian normatif ini bertujuan mendalami perubahan orientasi dari sistem yang semula menitikberatkan pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan pemulihan (restoratif). Secara metodis, penelitian menganalisis UU No. 11 Tahun 2012, PERMA No. 4 Tahun 2014, serta berbagai putusan pengadilan dan literatur akademik melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian diolah melalui analisis kualitatif dengan kerangka berpikir analitik-deduktif. Temuan penelitian mengungkap relevansi yang kuat dari teori rekayasa sosial Pound dalam konteks peradilan anak Indonesia. Kebijakan diversi ternyata berfungsi sebagai sebuah mekanisme transformatif yang tidak hanya mengubah perilaku praktisi hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial masyarakat serta membangun kesadaran kolektif akan urgensi perlindungan anak. Proses diversi, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan restoratif, telah memfasilitasi terjadinya interaksi konstruktif antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Interaksi inilah yang menjadi katalis bagi perubahan cara pandang masyarakat dalam menyikapi anak yang berkonflik dengan hukum. Meski demikian, upaya untuk mengimplementasikan diversi secara penuh masih terbentur pada beberapa hal. Faktor-faktor seperti minimnya pemahaman akan pendekatan restoratif, kurangnya dukungan sumber daya, serta sikap masyarakat yang cenderung bertahan dengan paradigma lama menjadi penghalang signifikan. Sebagai penutup, meski dihadapkan pada berbagai tantangan, diversi tetaplah sebuah manifestasi konkret dari rekayasa sosial hukum. Instrumen ini dirancang untuk mendorong perubahan sosial yang berkesinambungan, mengarahkan sistem peradilan anak pada pendekatan yang lebih manusiawi dan senantiasa mendahulukan kepentingan tertinggi anak.

**Kata Kunci:** Teori Rekayasa Sosial, Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak.

### Abstract

Guided by Roscoe Pound's proposition that law serves as an instrument of social engineering, this research examines the transformative potential of diversion within Indonesia's juvenile justice system. Through a normative analysis of legal sources from national legislation to court opinions the study charts how these policies are designed to redirect the system's course from punishment toward restoration and rehabilitation. This study employed a library-based methodology, gathering primary and secondary legal sources. These materials were then subjected to qualitative, analytic-deductive analysis. The results indicate that Pound's social engineering theory is profoundly relevant to Indonesia's juvenile justice system. Here, diversion is strategically designed to act as a catalyst for transforming societal values, reshaping the conduct of legal officials, and fostering a broader collective consciousness regarding child protection. By establishing a platform for dialogue among the offender, victim, their families, and the community, the restorative justice principles at the heart of diversion facilitate a process of social learning. This process, in turn, reorients how society perceives and addresses youth crime. Despite its theoretical strength, the application of diversion encounters practical hurdles, such as inconsistent comprehension of restorative justice principles by officials, insufficient resources, and public reluctance to adopt a new paradigm for child offenders. In essence, however, diversion serves as a practical implementation of social engineering theory, designed to foster lasting reform within the juvenile justice system by prioritizing the child's welfare through a more compassionate framework.

**Keywords:** Social Engineering Theory, Diversion, Children in Conflict with the Law, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System.

### A. Pendahuluan

Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh peran strategis anak-anak, yang merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya (Nashriana, 2011). Tidak dapat dimungkiri bahwa anak memainkan peran sentral dalam menentukan masa depan suatu bangsa dan kelestarian peradaban. Meski demikian, realita sosial justru mempertontonkan fenomena di mana banyak anak yang justru terseret dalam jerat hukum dan tercatat sebagai pelaku kejahatan (Sutedjo, 2006). Kompleksitas penanganan ABH bersumber dari sifat perkembangan mereka yang masih berlangsung di segala aspek, baik fisik maupun psikis. Kondisi unik inilah yang menuntut suatu formulasi pendekatan tersendiri, yang secara esensial harus dibedakan dari metode yang diterapkan pada pelaku dewasa (Gultom, 2010).

Catatan sejarah menunjukkan bahwa perjalanan sistem peradilan untuk anak pelaku pidana di Indonesia penuh dengan lika-liku yang berarti. Pada masa pra-1997, wacana perlindungan anak dalam konteks peradilan masih sangat terpinggirkan. Sebuah babak baru dimulai dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 yang menjadi acuan formal selama 16 tahun, walau paradigma yang dianutnya tidak banyak bergeser dari konsep keadilan yang bersifat membalas. Implementasi sistem ini terbukti kontra-produktif dengan menimbulkan berbagai masalah struktural seperti pelabelan negatif, gangguan proses pendidikan, penelantaran kesejahteraan anak, dan kegagalan reintegrasi sosial, disamping risiko kontaminasi kriminal selama proses penahanan (Fernando, 2010).

Akumulasi dari kompleksitas persoalan di lapangan mendorong dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) sebagai sebuah respons reformatif. Kehadirannya menandai titik balik signifikan, karena tidak hanya menyempurnakan rezim hukum sebelumnya (UU No. 3 Tahun 1997), tetapi lebih jauh merefleksikan suatu transformasi paradigma yang menyeluruh. Jika sebelumnya sistem cenderung berfokus pada keadilan yang bersifat pembalasan, kini orientasinya bergeser kepada keadilan restoratif yang lebih manusiawi. Pergeseran filosofis ini tidak terlepas dari upaya untuk menyelaraskan hukum Indonesia dengan semangat Konvensi Hak Anak dan sejumlah instrumen hukum internasional (Wahyudi, 2011).

Inti dari UU SPPA terletak pada pengaturan eksplisit mengenai Diversi dan Keadilan Restoratif. Tujuannya jelas, yaitu mencegah anak memasuki proses peradilan pidana yang formal. Dalam praktiknya, Diversi merupakan suatu mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian kasus anak dari jalur pengadilan konvensional ke jalur non-formal. Pasal 7 Ayat (1) menegaskan suatu kewajiban yang bersifat menyeluruh, yaitu mengedepankan diversi dari hulu ke hilir proses hukum sejak penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Proses kolaboratif ini dirancang untuk memulihkan keharmonisan sosial dengan cara mendudukkan

semua pihak yang terlibat anak, korban, keluarga, dan perwakilan komunitas sebagai bagian dari solusi dalam merancang suatu penyelesaian yang berkeadilan (Marlina, 2012).

Jika dirunut secara filosofis, mekanisme diversi merupakan implementasi nyata dari teori Roscoe Pound. Beliau memandang hukum sebagai sebuah alat untuk merekayasa struktur sosial, di mana fungsinya jauh melampaui wujudnya yang hanya sebagai peraturan yang kaku. Hukum diposisikan sebagai sebuah instrumen aktif yang mampu membentuk ulang perilaku masyarakat dan mentransformasi struktur sosial ke arah yang lebih progresif. Dalam kerangka peradilan anak, diversi berfungsi sebagai sebuah instrumen hukum yang bertransformasi. Ia dirancang untuk menggeser paradigma sistem dari konsep keadilan berbasis pembalasan menjadi sebuah pendekatan yang memprioritaskan *the best interest of the child* sebagai prinsip sentral. Perwujudan dari prinsip ini adalah pelaksanaan musyawarah dengan berlandaskan Keadilan Restoratif, sebuah mekanisme yang memiliki payung hukum kuat, yaitu Pasal 8 UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014.

Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui diversi adalah mencegah stigmatisasi pada anak dan memfasilitasi reintegrasi sosial mereka secara sehat. Realisasi dari tujuan ini mensyaratkan kolaborasi yang sinergis dari seluruh pihak terkait, termasuk aparat hukum, lingkungan keluarga, pihak korban, serta elemen masyarakat luas. Oleh karena itu, eksplorasi akademis tentang penerapan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam konteks diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi suatu keniscayaan. Pemahaman mendalam ini krusial untuk mengoptimalkan fungsi hukum dalam merekayasa perubahan sosial yang substantif dan membawa dampak jangka panjang bagi masa depan bangsa.

## **B. Metodologi**

Secara metodologis, studi yang dilakukan berakar pada pendekatan hukum normatif, yang mengandalkan analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan dan doktrin hukum yang mapan. Cara kerjanya adalah dengan menganalisis hukum yang berlaku saat ini melalui penelaahan mendalam terhadap buku, jurnal, dan terutama peraturan perundang-undangan untuk memahami prinsip-prinsip dan norma hukum yang terkait. Studi ini bersifat deskriptif-analitis sekaligus preskriptif. Sifat deskriptif-analitis terwujud dalam penjabaran atas implementasi teori hukum sebagai instrumen rekayasa sosial melalui kebijakan diversi. Sementara itu, sifat preskriptif diaktualisasikan dengan memberikan tawaran pemecahan masalah terhadap isu-isu hukum yang diidentifikasi.

Pengumpulan data dilakukan secara eksklusif melalui penelusuran dan kajian mendalam terhadap berbagai materi kepustakaan. Peneliti mengkaji bahan hukum primer (peraturan), sekunder (berbagai literatur akademis), dan tersier (sumber referensi seperti kamus). Pilihan metodologis ini konsisten dengan sifat penelitian yang berorientasi pada doktrin hukum, sehingga tidak memerlukan data empiris dari lapangan. Studi ini mengandalkan analisis dokumen hukum sebagai instrumen pengumpulan data. Ruang lingkup dokumen yang diteliti mencakup empat aspek kunci: kerangka regulasi, putusan pengadilan yang relevan, literatur akademik, dan pandangan para ahli tentang teori rekayasa sosial serta keadilan restoratif.

Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif melalui pendekatan deduktif. Alur penalarannya dimulai dari menyusun pemahaman atas norma hukum umum, lalu menyimpulkannya ke dalam konteks yang lebih khusus, yaitu penerapan diversi bagi anak. Untuk sampai pada pemahaman tersebut, dilakukanlah langkah-langkah interpretasi makna regulasi, identifikasi asas hukum, dan perbandingan antarnorma guna mengungkap penerapan teori rekayasa sosial.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil**

Analisis akhir penelitian menyimpulkan bahwa teori Roscoe Pound memberikan landasan filosofis yang signifikan, di mana diversi dapat dipandang sebagai perwujudan nyata dari hukum yang berfungsi merekayasa tatanan sosial. Teori ini menempatkan hukum dalam peran yang dinamis bukan sebagai norma pasif, melainkan sebagai sarana aktif untuk merekayasa perubahan sosial yang positif dan mentransformasi nilai-nilai masyarakat ke arah yang lebih berperikemanusiaan (Maharani, 2025). Roscoe Pound berargumen bahwa hukum tidak boleh pasif. Ia wajib aktif mengidentifikasi dan memayungi seluruh spektrum kepentingan masyarakat. Fungsi utamanya adalah menciptakan equilibrium antar kepentingan yang saling

berbenturan, seraya menjamin pembagian hak dan tanggung jawab yang berkeadilan bagi setiap individu (Triana dkk., 2024).

Mekanisme diversifikasi yang diamanatkan oleh UU SPPA No. 11 Tahun 2012 merepresentasikan materialisasi teori rekayasa sosial Roscoe Pound dalam konteks hukum Indonesia. Instrumen ini berperan sebagai kanal untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jerat proses formal peradilan pidana menuju skema restoratif non-litigasi. Pijakan hukumnya secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 dan 8 UU SPPA, ditujukan untuk merealisasikan sejumlah hal. Menurut Marlina (2010) kelima hal tersebut mencakup:

- a. Mendorong pertemuan dan rekonsiliasi antara anak dan korban.
- b. Memindahkan fokus penyelesaian dari ruang sidang ke lingkungan sosial.
- c. Menjaga masa depan anak dengan menghindarkan mereka dari lembaga pemasyarakatan.
- d. Melibatkan komunitas sebagai bagian dari solusi.
- e. Menanamkan nilai-nilai akuntabilitas kepada anak.

Sifat imperatif atau wajib dari ketentuan dalam UU SPPA merefleksikan suatu tekad pembentuk undang-undang untuk menjadikan hukum sebagai alat transformasi sosial yang mendasar. Hal ini merepresentasikan peralihan paradigma dari konsep keadilan retributif, yang berfokus pada pembalasan, menuju konsep keadilan restoratif yang menjadikan kepentingan anak sebagai prioritas tertinggi (Marlina, 2010).

Dapat dikatakan bahwa diversifikasi merupakan implementasi dari keadilan restoratif, yang pada gilirannya merupakan manifestasi konkret teori rekayasa sosial Pound. Inti perbedaannya dengan keadilan retributif terletak pada pergeseran paradigmanya: dari yang semula berfokus pada pembalasan menjadi berfokus pada pemulihan. Pemulihan ini mencakup tiga aspek: hubungan, pengakuan tanggung jawab, dan reintegrasi sosial. Proses musyawarah dengan melibatkan multidimensi pihak (pelaku, korban, keluarga, dan tenaga profesional) menciptakan sebuah wadah dialog inklusif. Keberadaan wadah ini merupakan terobosan, karena mengisi celah yang ditinggalkan oleh sistem peradilan konvensional. Hasil akhir dari proses kolaboratif ini adalah sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan memenuhi kepentingan kolektif semua pihak yang terlibat (Adi, 2009). Temuan penelitian mengungkap bahwa kehadiran diversifikasi membawa dampak sosial yang mendalam, secara progresif mengubah persepsi komunitas, penegak hukum, dan anak itu sendiri terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dampak utama terlihat pada mudahnya stigma terhadap anak, yang membuka peluang lebih luas bagi mereka untuk berintegrasi kembali ke lingkungan sosial tanpa dicap sebagai "penjahat". Lebih lanjut, mekanisme musyawarah memberikan ruang bagi anak untuk secara langsung memahami konsekuensi tindakannya, memunculkan penyesalan dan tanggung jawab yang tulus dari dalam diri. Di tingkat komunitas, partisipasi aktif mereka dalam proses ini secara bertahap menggeser nilai-nilai kolektif dari keinginan untuk membalas menjadi komitmen untuk memulihkan. Perubahan serupa juga terjadi di tubuh aparat penegak hukum, yang mulai menyadari urgensi pendekatan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berpusat pada anak.

## 2. Pembahasan

Teori Pound tentang hukum sebagai rekayasa sosial muncul dari sebuah kesadaran akan kegagalan. Ia melihat bahwa baik aliran positivisme hukum maupun metode *common law* konvensional sudah tidak relevan dalam menghadapi dinamika perubahan sosial. Dari situlah Pound kemudian memperluas cakrawala peran hukum. Menurutnya, hukum bukanlah sekadar mekanisme untuk melestarikan status quo atau menegakkan norma secara kaku, melainkan sebuah alat dinamis yang dapat secara sengaja digunakan untuk merekayasa dan meningkatkan kualitas Masyarakat (Robian, 2025). Pound, dalam aliran *sociological jurisprudence*-nya, menolak pandangan yang sempit yang hanya melihat hukum dari kacamata normatif belaka. Sebaliknya, ia mengajukan pendekatan fungsional di mana nilai sebuah hukum diukur dari konsekuensi dan pengaruh sosial yang ditimbulkannya dalam realitas Masyarakat (Rasji, William Chandra dan Marcellius Kirana Hamonangan, 2025).

Pound memberikan kontribusi revolusioner dengan menyatakan bahwa hukum dapat menjadi alat kontrol yang menjangkau tidak hanya perilaku nyata, tetapi juga alam pikiran dan nilai-nilai dalam diri manusia. Ia berargumen bahwa hukum telah mengambil alih peran sentral agama dan moral dalam menciptakan ketertiban, sehingga harus dirancang untuk mampu mempengaruhi fondasi sosio-kultural masyarakat. Visi Pound tentang hukum yang hidup dan responsif ini kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam konteks Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menegaskan prinsip bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan

serta bertindak sebagai wasit yang adil bagi berbagai kepentingan sosial yang saling bersaing (Alawi, 2024).

Dalam konteks peradilan anak, teori Pound memberikan dasar teoretis yang kokoh untuk melakukan perubahan paradigma. Sistem sebelumnya yang mengedepankan hukuman dianggap tidak relevan lagi, seiring menguatnya kesadaran publik akan pentingnya melindungi masa depan anak dan memperhatikan aspek psikologis mereka. Maka, pergeseran menuju *restorative justice* via mekanisme diversifikasi bukanlah sekadar perubahan kebijakan, melainkan sebuah implementasi langsung dari rekayasa sosial melalui instrumen hukum. Upaya ini secara simultan menyentuh tiga aspek: perlindungan anak, resolusi konflik pidana, dan pendidikan nilai bagi masyarakat (Masyur, 20205).

Implementasi teori rekayasa sosial Pound terlihat jelas dalam UU SPPA (No. 11 Tahun 2012), yang menjadikan diversifikasi sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan di semua tingkatan proses hukum penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Sifatnya yang imperatif ini mencerminkan komitmen yang kuat dan disengaja dari legislator untuk mentransformasi sistem dari pendekatan tradisional menuju suatu model yang berpusat pada keadilan restoratif. Melalui mekanisme ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk merekayasa perilaku dan kesadaran para penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim kini dituntut untuk melakukan refleksi dan mengubah cara mereka menangani anak yang berkonflik dengan hukum, di mana pertimbangan utama yang harus diutamakan adalah apa yang terbaik untuk masa depan anak (Prakoso, 2023).

Keadilan restoratif sebagai fondasi diversifikasi menjadi bukti nyata kesuksesan penerapan teori rekayasa sosial Pound dalam hukum positif. Pendekatan ini secara fundamental berbeda dengan konsep retributif yang mengedepankan pembalasan. Alih-alih menghukum, keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan, menumbuhkan tanggung jawab, dan mengintegrasikan kembali pelaku. Menurut perspektif Pound, inilah rekayasa sosial yang sesungguhnya: sebuah perubahan yang tidak hanya terjadi pada level sistem hukum, tetapi juga pada cara masyarakat memaknai keadilan. Melalui partisipasi aktif dalam musyawarah diversifikasi, masyarakat diajak untuk mengalami langsung bahwa keadilan yang hakiki terletak pada upaya menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan, bukan pada balas dendam.

Walaupun teori rekayasa sosial Pound memiliki dasar yang kuat dan relevansi yang jelas bagi konteks Indonesia, implementasinya dalam praktik justru diwarnai oleh sejumlah kendala yang nyata. Tantangan utama berasal dari belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap esensi filosofis keadilan restoratif, yang berakibat pada masih bertahannya pola pikir retributif konvensional di kalangan mereka. Di samping itu, implementasi ini juga terbentur pada masalah infrastruktur dan sumber daya, seperti minimnya jumlah fasilitator diversifikasi yang kompeten serta alokasi waktu yang terbatas untuk menjalankan proses musyawarah secara komprehensif. Resistensi komunitas menjadi rintangan ketiga yang serius, di mana sebagian publik masih memegang teguh keyakinan bahwa bentuk retribusi adalah jawaban yang tepat bagi anak dalam masalah hukum. Transformasi nilai-nilai semacam ini adalah sebuah marathon, bukan sprint, yang menuntut kesabaran dan kesadaran tanpa henti. Realitas ini mengajarkan bahwa upaya merekayasa tatanan sosial melalui produk hukum tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan amendemen aturan. Kesuksesannya sangat bergantung pada sebuah proses pembelajaran bersama yang berlangsung terus-menerus serta didukung oleh tekad yang bulat dari semua pihak.

Dalam perjalanan sistem peradilan pidana anak Indonesia, teori Roscoe Pound mengungkap makna mendalam dari kebijakan diversifikasi. Ia bukanlah sekadar langkah prosedural, melainkan sebuah visi transformatif dimana hukum hadir untuk menciptakan masyarakat yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan anak. Untuk mewujudkan visi besar ini, sebuah gerakan bersama sangatlah penting. Para pembuat undang-undang perlu terus menyempurnakan regulasi, penegak hukum harus mengimplementasikannya dengan dedikasi penuh, komunitas perlu mendukung dengan partisipasi nyata, sementara kalangan kampus bertugas menyediakan landasan keilmuan melalui riset dan diseminasi. Pada akhirnya, sinergi inilah yang akan memastikan teori Pound tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar mampu menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan bagi anak dan meningkatkan kualitas keadilan di tanah air.

#### **D. Kesimpulan**

Mengadopsi perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial melalui kebijakan diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana merupakan suatu langkah yang tepat guna dan relevan. Tujuannya

adalah untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan pidana kita. Lebih dari sekadar prosedur baku, diversifikasi merepresentasikan sebuah visi besar dimana hukum berperan aktif dalam membentuk komunitas yang tidak hanya adil, tetapi juga peduli pada perlindungan anak dan mengutamakan kepentingan terbaik mereka. Tantangannya kini terletak pada bagaimana mewujudkan ambisi sosial ini secara optimal dan berkelanjutan, yang mutlak memerlukan kolaborasi dan komitmen kuat dari semua pihak, ditunjang oleh pendekatan edukasi yang komprehensif dan dukungan sumber daya yang memadai.

## E. Referensi

- Adi, Koesno. (2009). *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik bagi Anak*. (Tesis/Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Brawijaya Malang).
- Alawi, M. N. K. (2024). Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering: Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>
- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), 28–36. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/IISIP/index>
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Maharani, K. M. (2025). *Roscoe Pound: Rekam Jejak Kehidupan dan Pemikiran Sang Pencetus Sociological Jurisprudence*. LK2FUI. Diakses pada 2 November 2025, dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/roscoe-pound-rekam-jejak-kehidupan-dan-pemikiran-sang-pencetus-sociological-jurisprudence/>
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama.
- Masyur, R. (n.d.). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 2 November 2025, dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Rasji, W. C., & Hamonangan, M. K. (2025). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–11. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.989>
- Robian, A. (2025). Teori Hukum Law as A Tool of Social Engineering and Social Control dalam Manajemen Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5(1), 12–22. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i1.3001>
- Sutedjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.
- Triana, Y., Sari, Y. R., Nurhayati, S. I., & Kholiq, L. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum di Indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, 1(2), 58–71. <https://pdfs.semanticscholar.org/ff5d/f294773758cd9c51ec2a932de71e9ab823ef.pdf>
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Genta Publishing.